



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/3930/DKM.01.01/10-14/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020, hal Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Seluruh Indonesia, dimintakan kepada Bupati untuk menerbitkan Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta guna optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi pada peserta didik melalui insersi pada Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan koordinasi dan pengawasan pendidikan anti korupsi.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Unsur satuan pendidikan adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dewan pendidikan, Komite sekolah dan masyarakat.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidikan Anti Korupsi yang selanjutnya disingkat PAK adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila.
17. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
22. Pegawai BUMD adalah seluruh karyawan pada Badan Usaha Milik Daerah.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
26. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
27. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai pendidikan karakter anti korupsi dalam pembiasaan sebelum pembelajaran.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk landasan hukum Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi PAK;
- b. kerja sama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Implementasi PAK menerapkan nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;

- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Implementasi PAK dilaksanakan kepada:

- a. unsur satuan pendidikan;
- b. ASN;
- c. pegawai BUMD;
- d. Pemerintah Desa; dan
- e. lembaga masyarakat.

Bagian Kedua Unsur Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Implementasi PAK pada unsur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar melalui intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi PAK pada unsur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan non formal dilaksanakan pada pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Implementasi PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan cara penanaman karakter anti korupsi dalam bentuk insersi dan/atau integrasi pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (2) Implementasi PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 9

Komponen implementasi PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. regulasi implementasi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap satuan pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan implementasi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan insersi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;

- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar; dan
- f. melaksanakan publikasi implementasi PAK pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.

Pasal 10

Langkah implementasi PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a. insiatif merancang, yaitu:

1. menganalisa kompetensi dasar pembiasaan peserta didik yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang akan diajarkan;
2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;

c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:

1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam pembiasaan pendidikan karakter di sekolah;
2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah;
3. membangun sinergi dan berbagi praktik baik PAK antar guru dalam forum Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
4. membangun sinergi antara Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orang tua/wali murid dan setiap orang yang berada di sekolah; dan
5. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional dengan lainnya.

Pasal 11

- (1) Implementasi PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orang tua/wali murid dan setiap orang yang berada di satuan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orang tua/wali murid dan setiap orang yang berada di satuan pendidikan berkewajiban memberikan contoh dan/atau menjadi teladan bagi siswa/peserta didik dalam berperilaku jujur, adil dan menghindari kecurangan dan/atau perbuatan tercela dan/atau melanggar hukum.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Guna kelancaran PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Implementasi PAK pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Komponen implementasi PAK pada ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/penyuluh anti korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam materi anti korupsi.

Bagian Keempat
Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 14

- (1) Implementasi PAK pada Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan pada program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dilaksanakan pada jenis/tingkat:
 - a. dasar;
 - b. teknis;
 - c. manajerial; dan
 - d. pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan pegawai BUMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Implementasi PAK pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dalam program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Implementasi PAK pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keenam
Lembaga Masyarakat

Pasal 16

- (1) Implementasi PAK pada lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (3) Komponen implementasi PAK pada lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD pengelola hibah dan bantuan sosial dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka implementasi PAK, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Propinsi Kalimantan Barat dan/atau di Daerah.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi PAK dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat bersama SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan implementasi PAK dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

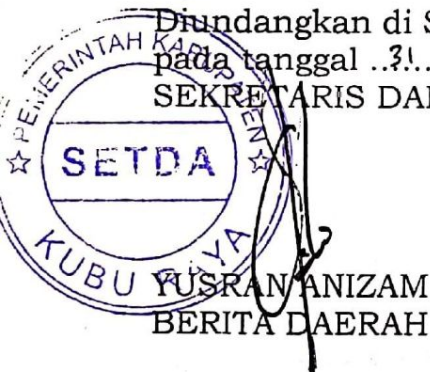
Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 Nomor 103